



URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PA / KPA

**UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**NAMA PEKERJAAN : KONSULTAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG
NICU UPT RSUD ARIFIN NU'MANG**

TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
KONSULTAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG NICU
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG SIDENRENG RAPPANG

- 1. LATAR BELAKANG** : Setiap Bangunan Gedung Negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan Mutu dan Kualitas sehingga mampu memenuhi secara Optimal Fungsi Bangunannya, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya, serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan Arsitektur
- Bangunan Negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik baiknya sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan negara
- Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan Pemerintah yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana harus mendapatkan pengawasan secara teknis dilapangan, agar rencana dan spesifikasi teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung secara efektif.
- Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga tenaga ahli pengawasan dilapangan sesuai kebutuhan dan kopleksitas pekerjaan
- Konsultan pengawasan bertugas secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi biaya, mutu, dan waktu kegiatan Pelaksanaan. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesionall atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas, integritas, dan intensitas pengawasan yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati

- 2. MAKSUD DAN TUJUAN** : **a. Maksud**
Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai Pedoman/Petunjuk/Pengarahannya bagi konsultan pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diinterpretasikan dalam melaksanakan tugas.
- b. Tujuan**
Tujuan dari pekerjaan ini adalah supervisi pekerjaan Teknis Pembangunan Lanjutan Gedung NICU dalam kegiatannya dapat menunjang Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga mengingat kegiatan ini sifatnya lanjutan Dimana banyak kegiatan yang perlu diperhatikan.
- 3. SASARAN** : Membantu Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lanjutan Gedung NICU dalam pelaksanaannya dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam spesifikasi/Dokumen Kontrak.
- 4. LOKASI PEKERJAAN** : Lokasi Supervisi / Pengawasan Bangunan NICU (DAU) Berada di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Jln. Ahmad Yani No.01 Kecamatan Panca Rijang Kota Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 5. SUMBER PENDANAAN** : Untuk Pelaksanaan Kegiatan Ini Nilai HPS sebesar **Rp 43.852.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)** Termasuk PPN dibiayai APBD Tahun Anggaran 2024
- 6. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** : Nama Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Gedung Tahun Anggaran 2024 :
PPK : dr. Budi Santoso,M.Si,
Satuan Kerja : UPT RSUD. Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang
- 7. STANDAR TEKNIS** : Pengawasan Pembangunan Lanjutan Gedung NICU harus memenuhi standar teknis :
a. Meskipun Luasan Lahan terbatas, akan tetapi bangunan dan denah tata ruang harus disesuaikan dengan

Pedoman Teknis Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung NICU Kabupaten Sidenreng Rappang.

- b. Sarana dan prasarana penunjang yang harus diperhatikan seperti pembersihan lahan, pemotongan dan penimbunan

8. LINGKUP KEGIATAN

: Lingkup Kegiatan

Konsultan Supervisi Bertanggung Jawab Melaksanakan Pekerjaan Supervisi Pembangunan Lanjutan Gedung NICU (DAU) Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Sidenreng Rappang selama waktu pelaksanaan yang telah ditentukan dengan menggunakan data lapangan yang diperoleh dari Penyedia Jasa dan menggunakan standar

9. KELUARAN

: Keluaran yang diminta dari konsultan Supervisi berdasarkan KAK ini diantaranya :

- a. Program Kerja, Alokasi Tenaga, dan Konsepsi pekerjaan Supervisi
- b. Buku Harian (bila diperlukan) yang memuat semua kejadian, perintah/petunjuk yang penting dari konsultan supervisi/direksi kegiatan, yang dapat mempengaruhi kegiatan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian dan tidak terpenuhi syarat teknis.
- c. Meneliti Laporan harian yang dikerjakan bersama dengan pihak kontraktor pelaksana, berisi :
 - 1) Tenaga Kerja
 - 2) Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak
 - 3) Alat-alat
 - 4) Pekerjaan yang diselenggarakan
 - 5) Waktu Pekerjaan
 - 6) Laporan mingguan, sebagai resume laporan harian
- d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran.

- e. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan, dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah/Kurang, jika ada CCO Pekerjaan
- f. Berita Acara Peyerahan 1 Pekerjaan
- g. Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan
- h. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (asbuilt Drawing) yang dibuat oleh kontraktor dan diteliti oleh konsultan Supervisi
- i. Gambar Perincian (shop drawings) bila perlu dan kurva S (S Kurve) dari pihak Kontraktor Pelaksana.

10. PERALATAN, MATERIAL, PERSONEL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN : Konsultan harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang diperlukan.

Barang atau peralatan dan fasilitas yang harus disediakan oleh konsultan secara sewa atau pengadaan sendiri antara lain : Komputer, Printer, serta kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Konsultan dapat menyebutkan dalam usulannya barang-barang/peralatan dan fasilitas-fasilitas tambahan yang menurut pendapatnya perlu diadakan untuk meningkatkan efisiensi / efektifitas pelaksanaan jasa.

Biaya fasilitas dan peralatan yang diusulkan konsultan supaya dimuat dalam usulan biaya.

11. LINGKUP KEWENANGAN & TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA

: Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku seperti gambar kerja, Perincian Penawaran, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kontrak Pelaksana jasa Konstruksi. Lingkup kegiatan tersebut antara lain :

- a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
- b. Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan dari segi Kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume /realisasi Fisik sampai dengan serah terima Pekerjaan Konstruksi.

- : c. Memberhentikan (Sementara) Pelaksanaan Pekerjaan yang tidak sesuai/memenuhi spesifikasi.
- d. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
- e. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala dengan pelaksana kontraktor dan unsur pengawas, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh kontraktor pelaksana.
- f. Menyusun berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Perhitungan Volume Pekerjaan (Beck Up Data) serta Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi.
- g. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (shop Drawing) yang diajukan oleh kontraktor konstruksi untuk disahkan oleh PPK atau KPA Kegiatan Konstruksi
- h. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (Asbuilt Drawing) sebelum serah terima pertama
- i. Menyusun laporan secara periodik (Rekapitulasi Pelaksanaan Pekerjaan Dua Mingguan yang meliputi permasalahan dilapangan dan resume pekerjaan) kepada PPTK / KPA Konstruksi.

**12. JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN
PEKERJAAN**

: Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan **120 (Seratus Dua Puluh Lima) hari** Kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

13. TENAGA AHLI

: Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah yang terdiri dari sebagai berikut :

1) Site Engineer

Site Engineer disyaratkan Minimal Sarjana Teknik S1 Jurusan Sipil Lulusan Universitas Negeri atau Swasta yang telah disamakan, berpengalaman Minimal 0

Dan Memiliki Sertifikasi Keahlian **Bangunan Gedung Muda (Sipil)** . Sebagai Ketua Tim, Tugas Utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja hingga pekerjaan dinyatakan selesai.

Tugas Site Engineer Meliputi :

- a). Mengikuti petunjuk-petunjuk dan persyaratan yang telah ditentukan
- b) Membuat Pernyataan menerima ("Acceptance") atau penolakan ("Rejection") atas material dan produk pekerjaan.
- c) Melakukan Pemantauan dengan eta tatas prestasi pekerjaan dari kontraktor Pelaksana
- d) Melakukan pengecekan secara cermat semua pengukuran pekerjaan dan secara khusus harus ikut serta dalam proses pengukuran akhir pekerjaan
- e) Menyusun laporan bulanan tentang kemajuan fisik dan finansial, serta menyerahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Fisik
- f) Menyusun Justifikasi Teknis gambar dan perhitungan sehubungan dengan usulan perubahan Kontrak
- g) Mengecek dan menanda tangani Dokumen Pembayaran Bulanan (Monthly Certificate)
- h) Mengecek dan Menanda tangani Dokumen tentang Pengendalian dan Volume Pekerjaan.

2) Ahli K3 Konstruksi

Ahli K3 disyaratkan Minimal Sarjana Teknik S1 Jurusan Sipil Lulusan Universitas Negeri atau Swasta yang telah disamakan. Serta bersertifikasi **Ahli Muda K3**, Berpengalaman 0 (Nol) Tahun. Tugas-tugas Ahli meliputi :

- a) Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi
- b) Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi
- c) Merencanakan dan menyusun Program K3
- d) Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja

- e) Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3
- f) Melakukan Evaluasi dan membuat dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman Teknis K3 Konstruksi.
- g) Mengusulkan perbaikan Metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3 jika diperlukan
- h) Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan darurat.

3) Inspector

Inspector disyaratkan Minimal Sarjana Teknik S1 Jurusan Arsitektur Lulusan Universitas Negeri atau Swasta yang telah disamakan.

Inspector bertanggung jawab atas pengawasan pekerjaan. Dia bertanggung jawab langsung kepada Site Engineer tetapi harus mengkoordinasikan diri kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Fisik

Tugas dan Tanggung Jawab Inspector mencakup, tapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- a) Berkedudukan dilokasi atau ditempat yang paling dekat dengan lokasi proyek.
- b) Mengikuti petunjuk Site Engineer /Quantity Engineer atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan fisik dalam melaksanakan tugasnya
- c) Mengadakan Pengawasan terus menerus dilokasi proyek yang sedang dikerjakan dan memberikan laporan kepada Site Engineer atas Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak Dokumen. Semua hasil pengamatan harus dilaporkan secara tertulis pada hari itu juga.
- d) Terus menerus mengawasi dan mencatat serta mengecek hasil pengukuran.
- e) Mengecek semua bahan/ material yang dikirim kelapangan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum.

- f) Setiap hari senantiasa meringkas semua kegiatan konstruksi, mencatat cuaca, serta perubahan dan kebutuhan tenaga kerja peralatan dilapangan, jumlah pekerjaan yang telah selesai dan pengukuran lapangan, hal-hal khusus dan sebagainya dengan formulir laporan standar dan dikirim ke Site Engineer.
- g) Membantu Direksi lapangan untuk meng"Opname"hasil pekerjaan yang telah selesai.

14. LAPORAN

: Jenis laporan yang harus diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen :

Laporan Mingguan dan Bulanan :

- 1) Pengantar
- 2) Progress Report Summary
- 3) Jadwal Pelaksanaan
- 4) Laporan Mengenai Personil Konsultan
- 5) Data dan Foto Lapangan

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya satu minggu setelah akhir bulan sebelumnya.

15. ALIH PENGETAHUAN

: Jika diperlukan, penyedia jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan Kerja Kuasa Pengguna Anggaran.

Rappang, 22 April 2024

Dibuat Oleh :

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN SELAKU PPK
UPT. RSUD ARIFIN NU'MANG**

The image shows a circular official stamp of the UPT. RSUD Arifin Nu'Mang. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SUIK' at the top, 'UPT. RSUD ARIFIN NU'MANG' in the center, and 'DINAS KESEHATAN, PENGELOMPOKAN DAN KEMASYARAKATAN' at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

dr. BUDI SANTOSO, M.Si

NIP : 19670509 200003 1 101